



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor **2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXKec.Cibeureum Kota. Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXX dan XXXXAdvokat/Pengacara yang berkantor di XXXX Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2392/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan.Purbaratu yang sekarang berada di XXXX Kecamatan. Tawang Kota. Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, atau bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul ula 1440 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 12 Nopember 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan rumah tangga orang tua penggugat sudah berjalan kurang lebih 1 tahun pernah merasakan hidup bahagia sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Pebruari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang terus menerus berlangsung di rumah Maret 2019 yang susah untuk didamaikan dan perselisihan, pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga Akhir April 2019 penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang berjalan 8 bulan;
4. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 1. Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai suami 2. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila dilanjutkan akan lebih banyak madratnya dari pada maslahatnya;
6. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri yang

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia damai dan sejahtera tidak akan terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat ( XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum XXXX dan XXXXAdvokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXX Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2392/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2392/Reg.k/2019/PA.Tmk tanggal 09 Desember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Septianah, SHI., MH. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Septianah, SHI., MH.**  
Hakim Anggota

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

ttd

**Samsudin Djaki, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yosep Somantri, SH. MH.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan isi  
Penetapan  
Tanggal : .....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Penetapan Berkekuatan  
Hukum  
Tanggal : ..... Tetap

**H. Endang Pipin, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2006/Pdt.G/2019/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)